

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KEGIATAN LAYANAN DAN DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik perlu dibentuk Tim Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN LAYANAN DAN DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bertugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta menunjuk staf pendukung LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Anggota kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE LKPP dan lembaga terkait;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE LKPP; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
3. Anggota administrasi sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
4. Anggota layanan dan dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
  - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama LKPP.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan registrasi dan Kegiatan Layanan dan Dukungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
KEGIATAN LAYANAN DAN  
DUKUNGAN LAYANAN  
PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 29 TAHUN 2017  
TANGGAL : 26 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN LAYANAN DAN DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Selamat Budiharto	-
2	Ketua	: Nuraini Darmastuti	-
3	Anggota Kesekretariatan	: Andy Martanto	-
4	Anggota Administrasi Sistem Informasi	: Arief Hidayat	300.000
5	Anggota Layanan dan Dukungan	1. Michael Daud Tonda 2. Sigit Sri Utomo 3. Aditya Renaldi 4. Alex Putra Setiadi 5. Nur Aisyah Puji Utami	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA